



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 33  
TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL  
BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS  
DISEASE 2019* (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun **2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin** sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjarmasin;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* di Kota Banjarmasin;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) **sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)**;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
6. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Nomor 33);
7. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BANJARMASIN.

## Pasal I

Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Ketentuan Dalam Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 37 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 37) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

### "Pasal 13

- (1) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
  - a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (*take away*), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon / layanan antar;
  - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
  - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
  - d. menyediakan tempat cuci tangan dan/atau hand sanitizer;
  - e. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
  - f. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
  - g. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
  - h. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
  - i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
  - j. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
  - k. Dalam bulan ramadhan, jam berjualan mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan; dan
  - l. Jam buka diluar ramadhan, jika penyebaran virus corona ( covid 19 ) terus berlanjut akan diatur melalui surat edaran atau Keputusan Walikota.

- (2) Terhadap kegiatan di kawasan pasar dan toko ritel, jam operasional ditentukan sebagai berikut :
- a. pasar yang menjual bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok buka dengan jam operasional :
    1. Pasar pagi yaitu Pukul 06.00 s/d 13.00 WITA;
    2. Pasar Sore yaitu Pukul 14.00 s/d 18.00 WITA;
  - b. pasar yang menjual barang sekunder buka dengan jam operasional:
    1. Pasar pagi yaitu Pukul 08.00 s/d 14.00 WITA;
    2. Pasar Sore yaitu Pukul 14.00 s/d 18.00 WITA;
  - c. khusus untuk pasar Antasari berlaku ketentuan jam operasional sebagai berikut :
    1. Pasar pada wilayah bagian belakang yang menjual bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok yaitu pukul 06.00 s/d. 13.00 WITA; dan
    2. Pasar pada wilayah bagian depan yang menjual barang sekunder yaitu pukul 08.00 s/d 14.00 WITA.
  - d. pasar sejumput dan pasar dadakan yang menggunakan bahu jalan tutup sementara.
  - e. toko ritel/toko modern yang menjual bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok tetap buka dengan jam operasional Pukul 10.00 s/d 20.00 WITA;
- (3) Dihapus.
- (4) Setiap pemilik usaha di kawasan Pasar dan toko ritel/toko modern wajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau hand sanitizer, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah bertransaksi.
- (5) Setiap Penduduk kota Banjarmasin dihimbau untuk mengunjungi pasar terdekat dan rumah tempat tinggalnya atau melakukan pembelian melalui aplikasi Acil Asmah atau melalui telp/whatsapp pedagang di 15 (lima belas) pasar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
- (6) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggungjawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
  - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
  - c. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
  - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
  - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (7) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan konstruksi yang sedang berjalan dapat dilakukan dengan membatasi aktivitas pekerja hanya berada di kawasan proyek; dan
  - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:

2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
5. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
6. pekerja yang berasal dan luar kota Banjarmasin wajib melaporkan diri, mengikuti tes kesehatan dan melakukan karantina mandiri di lokasi pekerjaan, atau mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah
7. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
8. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

(8) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:

- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
- b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
- c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
- d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/ toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
- e. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/ toko palingsedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
- f. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitize?*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

(9) Kegiatan olahraga secara mandiri dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
- b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.

(10) Bagi personil Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib mengikuti protokol kewaspadaan pencegahan wabah covid-19 bagi kegiatan keolahragaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

**Pasal II**

**Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.**

**Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 15 Mei 2020**

**IFALIKOTA BANJARMASIN,/  
it**

**/.113NU SINA**

**Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 15 Mei 2020**

**Ic) SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN**



**HAMLI KURSANI**

**BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020 NOMOR 41**